



PT MIDI UTAMA INDONESIA,Tbk.

**PIAGAM
INTERNAL AUDIT
(INTERNAL AUDIT CHARTER)**

**Dikeluarkan oleh : Departemen Internal Audit
PT Midi Utama Indonesia,Tbk.**

PT MIDI UTAMA INDONESIA,Tbk.

1. Pengantar

Sejarah perkembangan Toko Alfamidi dimulai pada tahun 2007, dengan dibukanya toko pertama di JL. Garuda, Jakarta Pusat.

Pada tahun 2010 menjadi perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Pertumbuhan yang pesat, dan persaingan usaha yang tinggi menuntut diterapkannya Good Corporate Governance (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik, untuk dapat meningkatkan daya saing, dan memberikan nilai tambah bagi stakeholders, yaitu suatu kaidah, norma ataupun praktik bisnis yang sehat dan beretika. Dalam penerapannya, tata kelola perusahaan yang baik memerlukan praktik pengawasan yang mengacu pada prinsip GCG.

Peran Internal Audit (IA) dalam mewujudkan GCG adalah sebagai :

- (i) pengawas independen dengan melakukan pemeriksaan dan evaluasi, terhadap aktivitas perusahaan,
- (ii) katalisator yaitu bagian yang membantu mempercepat suatu tindakan (yang perlu segera diambil),
- (iii) konsultan dalam hal-hal tertentu bagi Direksi dan manajemen yang berkaitan dengan praktik manajemen risiko, sistem pengendalian internal dan praktik GCG,
- (iv) pendeteksi (*detector*) terhadap kecurangan-kecurangan yang dapat merugikan perusahaan, dalam upaya meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan secara berkelanjutan.

PT MIDI UTAMA INDONESIA,Tbk.

2. Tujuan Piagam Internal Audit

Piagam Internal Audit :

- adalah sebuah pernyataan formal tertulis, yang menjadi dasar pengakuan keberadaan dan berfungsinya Internal Audit (IA) dalam melaksanakan tanggung jawab pengawasan dan pengendalian.
- Piagam IA akan disosialisasikan untuk diketahui oleh semua Departemen/Unit Kerja, agar tercapai saling pengertian dan kerjasama yang baik dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan perusahaan.

Piagam Internal Audit PT. MUI mengatur visi & misi IA, kedudukan, wewenang, tugas dan tanggung jawab, ruang lingkup aktivitas, independensi, integritas, pola hubungan, kode etik dan standar profesi serta jaminan mutu IA.

3. Visi & Misi Internal Audit

✓ **Visi :**

- Menjadi Internal Auditor PT. MUI, Tbk. yang profesional dan memberi nilai tambah bagi perusahaan.

✓ **Misi :**

- Membantu Manajemen dalam mewujudkan Good Corporate Governance, sehingga PT. MUI, Tbk. menjadi perusahaan yang efektif, efisien, berdaya saing tinggi dalam industri retail, dan jasa lain yang terkait.
- Melaksanakan kegiatan pengawasan internal terhadap kegiatan PT. MUI, Tbk. guna terselenggaranya pengendalian perusahaan.
- Melaksanakan review terhadap proses pengendalian manajemen, perusahaan, teknik, keuangan, pengelolaan risiko, dan sumber daya manusia menuju terciptanya Good Corporate Governance.
- Melaksanakan audit, konsultasi dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi serta daya saing perusahaan.
- Melaksanakan koordinasi dan pendampingan dengan Auditor Eksternal dalam mewujudkan akuntabilitas perusahaan yang optimal.

PT MIDI UTAMA INDONESIA, Tbk.

4. Departemen Internal Audit dan Kedudukannya

- Internal Audit adalah suatu kegiatan pemberian keyakinan (*assurance*) dan konsultasi yang bersifat independen dan obyektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional perusahaan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola perusahaan.
- Departemen Internal Audit (IA) PT. MUI, Tbk. merupakan aparat pengawas (auditor) internal perusahaan, berkedudukan langsung di bawah Presiden Direktur, dan dipimpin oleh seorang Kepala Internal Audit dengan jabatan Manager Internal Audit.

5. Wewenang

- Menyusun dan mengembangkan sistem, pedoman, perencanaan dan program kerja audit sesuai dengan Standar dan Kode Etik yang berlaku.
- Menyusun dan mengubah kebijakan dan prosedur internal audit serta ruang lingkup pekerjaan audit sesuai dengan perubahan lingkungan eksternal/internal dan kebutuhan internal audit.
- Menyusun dan melaksanakan rencana kerja audit tahunan (*annual audit plan*) termasuk anggarannya serta, jika ada, penugasan khusus dari Presiden Direktur. Dalam proses penyusunan rencana kerja audit tahunan berkoordinasi dengan Komite Audit Perusahaan.
- Mengakses seluruh sumber daya (data, informasi, dokumen, catatan, personal dan lain-lain) di unit kerja perusahaan untuk melaksanakan tugas auditnya.
- Meningkatkan peran IA sebagai evaluator, konsultan, katalisator dan pendeteksi internal perusahaan antara lain memberi masukan kepada manajemen mengenai pengelolaan risiko, pengendalian dan proses tata kelola perusahaan yang baik (GCG).
- Meminta saran dan pendapat dari pihak ketiga atau tenaga ahli jika diperlukan dalam pelaksanaan tugas.
- Mengembangkan kompetensi dan kinerja personil IA.
- Melakukan konsultasi dengan Presiden Direktur, dan berkoordinasi

PT MIDI UTAMA INDONESIA,Tbk.

dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.

6. Tugas dan Tanggung Jawab

Dalam melaksanakan tugasnya, IA bertanggung jawab untuk :

- Membantu Direksi
 - memenuhi tanggung-jawab pengelolaan perusahaan, dengan cara audit atas ketaatan, operasional, dan kinerja seluruh kegiatan unit kerja perusahaan secara terpadu atas ketaatan, kelengkapan dan penggunaan dari pengendalian akuntansi, keuangan dan pengendalian lainnya serta memberikan saran-saran perbaikan mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada masing-masing unit kerja dan perusahaan.
 - meningkatkan terwujudnya Good Corporate Governance, mendorong efektivitas sistem pengendalian internal perusahaan, peningkatan pengelolaan risiko dan kinerja perusahaan serta penerapan etika bisnis.
 - memberikan perhatian atas terjadinya perubahan lingkungan industri, risiko bisnis yang mungkin timbul, peluang upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas dan hal-hal lain yang mempengaruhi kinerja perusahaan.
- Mendorong unit-unit kerja di lingkungan PT. MUI, Tbk. dalam meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal dan pencapaian target kinerja unit kerja dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran perusahaan.
- Memberikan penilaian tentang kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal dan pengelolaan risiko atas kegiatan perusahaan.
- Melaporkan hal-hal penting yang berkaitan dengan kelemahan dan peluang perbaikan dalam proses pengendalian kegiatan operasional perusahaan beserta rekomendasinya.
- Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang akan diaudit, mengevaluasi serta menilai tingkat risiko kegiatan-kegiatan tersebut dalam kaitannya dengan perencanaan audit.
- Memberikan laporan berkala atas hasil-hasil pelaksanaan audit (triwulan, semester), audit yang sedang berlangsung (on going), post audit, dan audit lanjutan (audit khusus) serta kecukupan sumber daya audit.

PT MIDI UTAMA INDONESIA,Tbk.

- Memantau pelaksanaan dan ketepatan pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil audit.

7. Ruang Lingkup Tugas Internal Audit

Ruang lingkup tugas IA meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Mereview dan menilai untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal perusahaan telah memadai, serta berfungsi secara efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran Perusahaan secara efisien dan ekonomis dan menjamin kehandalan informasi keuangan dan informasi operasional perusahaan serta menjaga dan melindungi aset perusahaan.
- Melaksanakan audit operasional dan ketataan atas kegiatan manajemen yang bertujuan untuk menilai efisiensi dan efektivitas operasi perusahaan, kehandalan informasi dan pelaporan perusahaan, ketataan terhadap peraturan perundang-undangan serta pengamanan aset perusahaan.
- Melaksanakan audit lanjutan (audit khusus) terhadap kasus yang memiliki indikasi terjadinya kecurangan (fraud).
- Melaksanakan audit kinerja atas perencanaan dan program kerja masing-masing unit kerja dan penilaian kesesuaiannya dengan tujuan perusahaan serta penilaian terhadap manajemen risiko.
- Melaksanakan penugasan khusus/tambahan yang relevan dengan ruang lingkup tugas IA.

Ruang lingkup dan frekuensi audit yang dilakukan IA tergantung pada situasi dan kondisi tertentu seperti hasil audit sebelumnya, materialitas tingkat risiko yang melingkupi suatu kegiatan, kecukupan pengendalian internal, dan ketersediaan sumber daya IA.

8. Standard Profesi dan Kode Etik

Standard Audit merupakan ketentuan yang harus dipatuhi oleh auditor internal, mencakup persyaratan mengenai :

- ✓ Integritas.
 - Integritas auditor internal membangun kepercayaan dan dengan demikian memberikan dasar untuk landasan penilaian mereka.

PT MIDI UTAMA INDONESIA,Tbk.

- ✓ **Objektivitas**
 - Auditor internal menunjukkan objektivitas profesional tingkat tertinggi dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi tentang kegiatan atau proses yang sedang diperiksa. Auditor internal membuat penilaian yang seimbang dari semua keadaan yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan mereka sendiri atau pun orang lain dalam membuat penilaian.
- ✓ **Kerahasiaan**
 - Auditor internal menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang mereka terima dan tidak mengungkapkan informasi tanpa izin kecuali ada ketentuan perundang-undangan atau kewajiban profesional untuk melakukannya.
- ✓ **Kompetensi**
 - Auditor internal menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang diperlukan dalam pelaksanaan layanan audit internal.

Kode Etik adalah seperangkat prinsip moral , aturan perilaku dan nilai yang dipergunakan oleh auditor PT Midi Utama Indonesia,Tbk. (selanjutnya disingkat PT MUI) sebagai pedoman tingkah laku dalam melaksanakan tugas pengawasan, yang meliputi tata pikir, tata sikap, tata wicara dan tata laku auditor dalam berinteraksi di lingkungan internal PT MUI maupun di lingkungan masyarakat sekitar.

Kode Etik merupakan prinsip dasar perilaku auditor internal, yang dalam pelaksanaannya memerlukan pertimbangan yang seksama dari masing-masing auditor internal. Pelanggaran terhadap Kode Etik dapat mengakibatkan yang bersangkutan mendapatkan peringatan dan bahkan diberhentikan dari tugas audit atau perusahaan.

(Kode Etik terdapat dalam lampiran tersendiri, menjadi bagian dari Piagam Audit Internal ini)

PT MIDI UTAMA INDONESIA,Tbk.

9. Pola hubungan

✓ **Hubungan dengan Auditan**

Dalam setiap penugasan pengawasan, IA memberikan penjelasan kepada pimpinan unit kerja selaku Auditan untuk :

- Menjelaskan tujuan dan ruang lingkup penugasan yang dilaksanakan sebelum kegiatan tersebut dimulai.
- Membahas permasalahan-permasalahan yang ditemui dan rekomendasi pada saat penyelesaian penugasan.
- Mendapatkan dukungan sepenuhnya dari Auditan dalam pelaksanaan tugasnya, serta memantau tindak lanjut atas rekomendasi dari hasil temuan IA dalam rangka perbaikan dan peningkatan kinerja unit kerja perusahaan.
- Tanggung jawab terhadap pengendalian risiko dan pencegahan kecurangan tetap ada pada manajemen setiap unit kerja perusahaan.

✓ **Hubungan dengan Auditor Eksternal**

Hubungan IA dengan auditor eksternal bersifat kerjasama dalam pelaksanaan tugas audit di perusahaan. Bentuk kerjasamanya berupa :

- Dalam penentuan ruang lingkup audit, auditor ekstern terlebih dahulu akan menilai keakuratan sistem pengendalian internal. Untuk itu auditor ekstern terlebih dahulu menilai efektivitas pelaksanaan dan hasil review IA atas pengendalian internal pada masing-masing unit kerja perusahaan.
- IA mendukung auditor ekstern termasuk dalam penyediaan informasi, dokumen, data dalam pelaksanaan audit dengan seijin Presiden Direktur.
- IA melakukan koordinasi dengan auditor eksternal untuk mengurangi kemungkinan duplikasi.

PT MIDI UTAMA INDONESIA, Tbk.

✓ **Hubungan dengan Komite Audit**

IA berkoordinasi dengan Komite Audit dengan cara :

- Menyampaikan Program Kerja Pengawasan Tahunan,
- Menyampaikan tembusan Laporan Hasil Audit kepada Komite Audit tentang kecukupan pengendalian internal atas ijin Presiden Direktur.
- Membahas current issue yang berkembang, dan trend praktik-praktik dalam audit internal.
- Menyampaikan tembusan laporan mengenai dugaan kecurangan dan memberikan informasi tentang status kasus yang sedang diinvestigasi, atas ijin Presiden Direktur.
- Melakukan rapat koordinasi dengan Komite Audit sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan.

10. Penutup dan Pengesahan

- Piagam IA PT. MUI, Tbk. ini berlaku setelah ditandatangani oleh Presiden Direktur dan Presiden Komisaris.
- Peninjauan ulang Piagam IA dalam periode yang teratur diperlukan untuk menyesuaikan terhadap perubahan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perusahaan serta perkembangan praktik-praktik tata kelola perusahaan yang baik.
- Apabila terdapat perubahan peraturan perundang-undangan dan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan yang berkaitan dengan materi Piagam IA ini, maka dapat dilakukan revisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setiap perubahan materi Piagam IA ini harus mendapatkan persetujuan Presiden Direktur dan Presiden Komisaris.



PT MIDI UTAMA INDONESIA,Tbk.

Ditetapkan di Tangerang

Hari / Tanggal

: Kamis/ 19 Juli 2012

Presiden Komisaris,

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Budiyanto Djoko Susanto

Presiden Direktur,

A handwritten signature in blue ink, featuring a series of connected loops and a long horizontal stroke at the end.

Rullyanto